



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA LOKAL PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PRESTASI AKADEMIK
NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan seleksi prestasi akademik nasional Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk panitia kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Panitia Lokal Pelaksana Kegiatan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA LOKAL PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Lokal Pelaksana Kegiatan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Lokal Pelaksana Kegiatan Seleksi Prestasi Akademik Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
 2. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.
 - b. Ketua:
 1. menyampaikan rapat terkait persiapan pelaksanaan dan pembagian tugas masing-masing personil dalam kegiatan dimaksud.
 2. memonitor tiap tugas masing-masing personil.
 3. memberikan arahan dan penyelesaian masalah setiap tugas personil.
 4. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
 - c. Bendahara:
 1. Menyusun rencana anggaran terkait dengan kegiatan yang dilakukan.
 2. Mencatat setiap segala transaksi uang masuk dan uang keluar.
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan setelah kegiatan selesai.
 - d. Sekretaris:

1. mencatat tiap hasil rapat kepanitiaan.
 2. membuat persuratan.
 3. bertanggung jawab atas semua jenis keadministrasian kegiatan dimaksud.
- e. Kesekretariatan:
1. Mengadakan pencatatan (*recording*) dari semua kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan.
 2. melayani (membantu), baik pada atasan maupun pada pihak lain yang terkait atau memerlukan.
 3. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi untuk semua pihak baik secara internal maupun eksternal.
 4. Mengatur dan memelihara segala dokumentasi yang mempunyai kegunaan bagi manajemen untuk memperlancar fungsi-fungsinya.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA LOKAL PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI
PRESTASI AKADEMIK NASIONAL INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

NAMA-NAMA PANITIA LOKAL PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PRESTASI
AKADEMIK NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2020

PenganggungJawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
Bendahara	: Tri Susilo, S.Pd., M.Pd.
Kesekretariatan	: Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. H. Moh. Anwar, M.Pd. Syahrul Mulyadi S.E., M.M. Anie Budiastuti, S.H Samhadi, S.Sos. Yulianto, S.E. Totok Sudarmanto, S.Kom., M.Pd. Wiwik Nur Cahyani, S.Pd.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,

BABUN SUHARTO